

# Menuju Standarisasi PENGELOLAAN ZAKAT GLOBAL



**Dr Irfan Syauiqi Beik**

Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Wakil Ketua Komite ZISWAF PP-MES

**D**i akhir tahun 2012 ini terdapat dua pertemuan internasional yang sangat penting terkait dengan perkembangan dunia perzakatan global ke depan, meskipun keduanya tidak memiliki keterkaitan langsung. Agenda yang pertama adalah Muktamar Zakat Internasional IX yang berlangsung di Amman, Yordania pada tanggal 26-28 November 2012, sedangkan agenda yang kedua adalah *Expert Group Meeting* yang diselenggarakan oleh IRTI (Islamic Research and Training Institute) IDB pada tanggal 11 Desember 2012.

Forum yang pertama adalah forum rutin dua tahunan yang melibatkan badan-badan zakat resmi negara-negara anggota OKI. Pada mulanya, forum yang pertama kali dilaksanakan di Kuwait tahun 1984 tersebut hanya dikhususkan untuk negara-negara Timur Tengah. Namun pada perkembangannya, muktamar tersebut diperluas ke belahan dunia lainnya, sehingga mencakup seluruh negara OKI. Indonesia sendiri baru bergabung pada tahun 2010 lalu di Beirut, Lebanon, saat berlangsungnya muktamar kedelapan, sehingga praktis keikutsertaan pada pertemuan Amman merupakan kali kedua.

Sedangkan forum yang kedua diselenggarakan oleh IRTI IDB dengan maksud untuk mengembangkan program *IFSAP* (Islamic Financial Sector Assessment Program), yang sesungguhnya merupakan bentuk adopsi dan penyesuaian dari *FSAP* (financial Sector Assessment Program) yang telah dikembangkan oleh Bank Dunia dan IMF sebelumnya, dengan fokus pada industri keuangan konvensional. *IFSAP* merupakan *tools* untuk mengukur dan menilai kinerja sektor keuangan syariah secara komprehensif, sekaligus melakukan evaluasi terhadap stabilitas sektor ini. Dengan *assessment* yang tepat, maka kemungkinan terjadinya krisis keuangan dapat dideteksi secara dini.

Dalam usulan *template IFSAP* yang akan dikembangkan, sektor keuangan syariah ini tidak hanya mencakup perbankan syariah saja, melainkan diperluas kepada seluruh lembaga keuangan syariah non bank, seperti asuransi syariah dan pasar modal syariah, hingga lembaga keuangan mikro syariah, zakat dan wakaf. Dimasukkannya zakat dan wakaf dengan pertimbangan bahwa kedua sektor ini merupakan pilar utama *Islamic social finance* yang memiliki potensi yang sangat besar. Apalagi secara filosofis, zakat merupakan instrumen yang disebut secara eksplisit dalam Alquran sebagai antitesa dari sistem riba.

	Obligatory Zakat System (Wajib Syar'i dan Wajib Siyasi)	Voluntary Zakat System (Wajib Syar'i tapi tidak Wajib Siyasi)
Regulasi	Model I: Model Komprehensif	Model II: Model Parsial
Tanpa Regulasi		Model III: Model Sekuler

Gambar 1 TIGA MODEL REGULASI ZAKAT

Secara ekonomi, potensi dana zakat menurut studi Monzer Kahf mencapai angka 1,8 – 4,34 persen dari PDB masing-masing negara. Belum lagi ditambah dengan potensi wakaf, baik wakaf aset tetap maupun wakaf uang. Dari kedua pertemuan tersebut, penulis melihat ada benang merah yang bisa ditarik. Yaitu, adanya upaya menuju standarisasi pengelolaan zakat secara global. Telah muncul kesadaran secara internasional untuk membangun standarisasi ini secara lebih sistematis.

#### Tujuh aspek

Dari kedua pertemuan yang juga penulis hadirinya itu, ada tujuh aspek yang menjadi fokus standarisasi ini, yang juga telah masuk menjadi bagian dari *template IFSAP* ke depan. Ketujuh hal tersebut adalah: (i) standarisasi regulasi dan aturan perundang-undangan, (ii) standarisasi pihak yang menjadi otoritas zakat, (iii) standarisasi penghimpunan zakat, (iv) standarisasi penyaluran zakat, (v) standarisasi *good amil governance*, (vi) standarisasi pelaporan dan pertanggungjawaban, serta (vii) *cross-sector activities* atau aktivitas lintas sektoral.

Pada aspek yang pertama, ada tiga model regulasi yang berkembang saat ini, jika ditinjau dari ada tidaknya UU Zakat serta wajib tidaknya zakat dari sudut pandang hukum positif (*wajib siyasi*). Jadi bukan hanya menjadi kewajiban agama (*wajib syar'i*). Ketiga model tersebut adalah model komprehensif, model parsial, dan model sekuler (lihat Gambar 1).

Dalam model komprehensif, negara telah memiliki UU Zakat secara khusus, yang mengatur seluruh aspek perzakatan secara detil, serta telah mewajibkan rakyatnya yang termasuk kelompok muzakki untuk me-

nunikan kewajiban zakatnya. Jika tidak, maka ada ancaman sanksi, baik yang sifatnya pidana dan atau sanksi administratif. Sedangkan pada model parsial, negara telah memiliki UU Zakat, namun belum mewajibkan rakyatnya untuk membayar zakat secara hukum positif. Biasanya pada model ini, UU Zakat lebih menitikberatkan pada aturan mengenai pengelolaan zakat atau institusi amil. Adapun pada model sekuler, tidak ada UU Zakat yang berlaku, dan pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya pada masyarakat.

Agar standarisasi ini bisa berjalan dengan baik, maka harus diupayakan agar setiap negara anggota OKI bisa mengembangkan model komprehensif. Model ini menjamin adanya proses integrasi yang kuat antara zakat dengan kebijakan fiskal dan perekonomian secara menyeluruh.

Selanjutnya pada aspek yang kedua, perlu ada definisi yang jelas mengenai otoritas zakat. Sama dengan sektor moneter dimana definisi otoritas sektor ini adalah bank sentral, meski di beberapa negara, sebagian kewenangan bank sentral diberikan pada pihak lain, yaitu otoritas jasa keuangan atau FSA (Financial Services Authority). Ini menjadi hal yang sangat penting.

Pada sisi ini, definisi otoritas zakat setiap negara berbeda-beda. Di Malaysia misalnya, otoritas zakat berada di bawah kendali Majelis Agama Islam (MAI), seperti MAI Wilayah Persekutuan yang memiliki Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada sisi penghimpunan dan Baytul Maal pada sisi penyaluran. Adapun di Arab Saudi, otoritas zakat dipegang oleh Maslahatuz Zakah yang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan. Di Kuwait, otoritas zakat adalah Baytuz Zakah yang merupakan lembaga pemerintah yang independen, sementara di Indonesia, sebagian kewenangan ada di Kementerian Agama, sebagian lagi di tangan BAZNAS. Perbedaan ini perlu untuk distandarisasi, sehingga akan memudahkan koordinasi pada level global.

Pada aspek yang keempat, definisi muzakki dan harta obyek zakat harus distandarisasi sehingga setiap negara memiliki persepsi yang sama. Misalnya, meskipun muktamar zakat internasional telah memutuskan bahwa zakat profesi, namun di beber-

apa wilayah masih ada penolakan terhadap zakat profesi akibat minimnya sosialisasi dan edukasi. Sehingga, ada orang kaya muslim yang masuk kategori muzakki, dan ada orang kaya muslim yang tidak menjadi muzakki karena profesinya tidak ada dalam *nash*, seperti konsultan keuangan dan pengacara. Standarisasi ini penting agar persepsi umat ini bisa sama.

Demikian pula pada aspek kelima, yaitu penyaluran. Standarisasi ini sangat penting agar setiap negara memiliki panduan yang jelas, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya *moral hazard*. Misalnya, menyalurkan zakat pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), tapi oleh LKMS tersebut dana yang ada disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak masuk ke dalam kelompok usaha mikro milik mahasiswa. Ini tentu tidak sesuai dengan syariah. Standarisasi ini harus melahirkan *guideline* yang jelas terkait dengan program konsumtif dan program produktif, serta prioritas program yang harus dilakukan.

#### Good amil governance

Dua aspek terakhir adalah *good amil governance* (GAG) dan aktivitas lintas sektoral. Pada GAG, hal yang sangat penting antara lain adalah standarisasi kode etik amil, serta mekanisme *reporting* dan *auditing* yang sesuai syariah dan menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Sedangkan aktivitas lintas sektoral merupakan bentuk sinergi antar instrumen dan institusi keuangan syariah, seperti kerjasama antara perbankan syariah, pasar modal syariah, BMT dan lembaga zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlu ada panduan yang jelas agar masing-masing institusi tidak saling mengambil peran yang lain. Contoh, ketika zakat dikelola bank syariah, maka *framework*-nya menjadi berbeda dengan ketika zakat tersebut dikelola oleh badan/lembaga amil zakat. Seharusnya, zakat bank syariah diserahkan sepenuhnya pada lembaga zakat, namun pada sisi pemanfaatannya bisa disinergikan dengan program yang dimiliki bank syariah tersebut. *Wallahu a'lam.* ■

” Agar standarisasi ini bisa berjalan dengan baik, maka harus diupayakan agar setiap negara anggota OKI bisa mengembangkan model komprehensif. ”

## TSAQOFI

### Tantangan SDM Ekonomi Syariah



**Dr Irfan Syauiqi Beik**

Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

**T**idak dapat dipungkiri bahwa salah satu tantangan terbesar ekonomi syariah memasuki tahun 2013 ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan akan SDM (sumberdaya manusia) yang berkualitas. Dengan tingginya pertumbuhan sejumlah industri ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, maka keberadaan SDM berkualitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi.

Jika melihat tren, pertumbuhan SDM perbankan syariah senantiasa naik dua kali lipat setiap tiga tahun. Pada tahun 2006, jumlah SDM yang bekerja di bank syariah, baik BUS, UUS maupun BPRS, mencapai angka 7.376 orang. Angka ini naik menjadi 15.443 orang pada tahun 2009 dan 30.875 orang pada bulan Oktober 2012. Ini menunjukkan dinamika pertumbuhan perbankan syariah yang luar biasa. Belum lagi ditambah dengan kebutuhan SDM pada sektor lainnya seperti asuransi syariah, BMT, amil zakat, dan sektor pendidikan ekonomi syariah.

Pada jangka pendek, kebutuhan ini bisa diatasi dengan merekrut SDM dengan beragam latar belakang, kemudian memberikan training dan pelatihan kepada mereka, sehingga mereka diharapkan dapat memahami teori dan praktek ekonomi syariah secara cepat. Namun demikian, pada jangka panjang, upaya mengatasi tingginya permintaan SDM ini harus dilakukan melalui penataan sistem pendidikan ekonomi syariah yang terintegrasi dan terencana dengan baik. Disinilah peran perguruan tinggi se-

bagai ujung tombak penghasil SDM yang dibutuhkan.

#### Dua peran kampus

Jika melihat dunia industri ekonomi syariah secara keseluruhan, maka profil SDM yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki kompetensi, bukan hanya terkait dengan aspek pengetahuan dan penguasaan keilmuan ekonomi syariah semata, namun juga karakter kepribadian yang baik. Dengan kata lain, bukan sekedar cerdas secara intelektual, namun juga harus cerdas secara emosional dan spiritual. Inilah *hard skill* dan *soft skill* yang harus dimiliki oleh SDM ekonomi syariah.

Terlepas dari beragam teori yang ada, posisi kampus haruslah menjadi penghasil SDM yang memenuhi kualifikasi tersebut. Karena itu, kampus harus bisa memerankan dirinya dengan baik, dan menjalankan dua fungsi utama. Yaitu, sebagai tempat berlangsungnya proses *transfer of knowledge* dan sebagai tempat pembentukan karakter (*character building*). Ini semua harus tercermin dalam desain kurikulum dan proses belajar mengajar yang dilakukan di perguruan tinggi.

Dalam menjalankan peran yang pertama, desain kurikulum pendidikan ekonomi syariah haruslah menghasilkan SDM yang dapat menguasai basis teori ekonomi dan keuangan syariah, memiliki daya analisa yang tajam, dan kemampuan metodologis yang baik. Aspek filosofi dalam penguasaan teori ekonomi syariah harus juga mendapat perhatian.

Jangan sampai para peserta didik (mahasiswa) hanya memahami ekonomi syariah sebagai proses mekanistik semata, tanpa memahami filosofi utama di dalamnya. Sebagai contoh, filosofi jual beli murabahah antara lain bahwa akad tersebut harus dibangun di atas prinsip kepercayaan (*trust*). Pengungkapan harga pokok pembelian disertai dengan penetapan margin profit yang diketahui oleh pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah) merupakan cermin dari prinsip saling percaya. Berbeda dengan jual beli biasa dimana penjual cenderung 'menutupi' *actual cost* yang dikeluarkannya kepada pembeli.

Contoh lain terkait dengan filosofi penyaluran zakat, dimana orientasi utama penyaluran adalah untuk mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Karena itu, program penyaluran yang ada harus didesain dalam kerangka pemberdayaan zakat, sehingga potensi yang dimiliki mustahik dapat dioptimalkan, dan kapasitas serta daya tahan ekonomi mereka dapat meningkat pada jangka panjang. Dengan pemahaman seperti ini, ketika mahasiswa bekerja menjadi amil zakat setelah lulus, maka yang ada di benaknya adalah bagaimana mendayagunakan zakat ini melalui program yang tepat dan efektif. Ia tidak akan asal-asalan mendesain program, apalagi asal sekedar membagi-bagikan dana.

Selanjutnya pada peran yang kedua, perguruan tinggi adalah tempat pembentukan karakter. Karena itu, pendidikan karakter merupakan vari-

abel kunci dalam menghasilkan SDM yang memiliki akhlak personal dan akhlak sosial yang baik. Akhlak personal kaitannya dengan sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh setiap individu, seperti sifat jujur, amanah, kerja keras, dan lain-lain, sementara akhlak sosial sangat erat kaitannya dengan aspek interaksi individu dengan individu lainnya, maupun dengan masyarakat secara keseluruhan.

Agar pembentukan karakter ini dapat berjalan dengan baik, maka ada sejumlah strategi yang dapat diimplementasikan. Pertama, menjadikan dosen sebagai *qudwah* atau teladan bagi para mahasiswa. Keteladanan ini merupakan unsur yang sangat penting. Wahbah Zuhailly menyatakan bahwa corak keagamaan dan karakter seseorang sangat bergantung pada siapa yang mengajarkannya. Bagaimana kita berharap dapat melahirkan SDM yang baik jika dosennya sendiri tidak memberikan contoh yang baik?

Kedua, membangun lingkungan belajar yang kondusif, dimana interaksi antar komponen civitas akademika berjalan sesuai norma agama dan peraturan yang berlaku. Ketiga, memberikan motivasi yang kuat kepada para mahasiswa serta memberikan apresiasi pada setiap usaha positif yang mereka lakukan. Apresiasi ini akan mempengaruhi aspek kejiwaan peserta didik secara positif. Keempat, mengintegrasikan nilai agama secara penuh dalam kehidupan para peserta didik (mahasiswa). *Wallahu a'lam.* ■



# Meningkatkan Kinerja Bisnis Syariah



**Dr Mukhamad Najib**  
Dosen Manajemen IPB dan Wakil Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Akhir tahun 2012 ini merupakan momentum terbaik bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi atas kinerja bisnis mereka selama setahun lalu, sebagai bahan untuk merencanakan perbaikan-perbaikan, serta merencanakan kinerja yang ingin dicapai pada tahun berikutnya. Meski siklus hidup tahunan perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah tidak harus mengikuti siklus tahun Masehi, namun tetap ini menjadi momentum yang baik bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi diri.

Setelah hampir dua dekade bisnis dengan prinsip syariah menyemarakkan tanah air, kita masih sering mendengar kritikan-kritikan yang seharusnya sudah selesai. Berbagai kalangan yang kritis masih banyak yang mengatakan bahwa perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah, seperti bank syariah ternyata memiliki perilaku yang tidak berbeda dengan perusahaan biasa. Bahkan yang lebih sinis mengatakan bahwa syariah hanya sekedar dijadikan alat dagang untuk mencari keuntungan. Mereka beranggapan *image* tentang "kesalehan" yang diciptakan dalam bisnis berlabel syariah hanya sekedar cara untuk menutupi motif-motif materialistik yang sebenarnya menjadi dasar penggerak bisnis yang dominan.

Komentar-komentar diatas, bagi sebagian penggerak ekonomi Islam dijadikan cambuk untuk terus memperbaiki diri, sehingga betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun tidak jarang juga ada yang menganggap kritikan semacam ini sebagai angin lalu, bahkan menuduh mereka yang menganggap perilaku bank syariah sama dengan bank konvensional sebagai orang-orang bodoh yang tidak paham syariah.

Sikap yang bijak, tentu sikap yang pertama, dimana para pelaku ekonomi dan bisnis syariah selalu mau membuka diri terhadap kritikan dan masukan masyarakat, dan menjadikannya sebagai dasar untuk terus memperbaiki diri. Bagaimanapun, kritikan dan masukan menandakan adanya perhatian yang besar dari

masyarakat terhadap praktek-praktek ekonomi dan bisnis syariah yang tengah berkembang. Jika hal ini direpson positif tentu akan mempercepat perkembangan penerapan ekonomi dan bisnis syariah di tanah air.

Adanya persepsi yang mengganggu Islam atau syariah hanya digunakan sebagai "merek dagang" untuk meraih keuntungan dari pasar muslim di Indonesia yang semakin berkembang, menandakan bahwa ada masalah dalam implementasi strategi di lapangan. Strategi mensejahterakan masyarakat dengan ekonomi syariah belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat sebagai *stakeholders* utama dalam bisnis Islam.

Ketika masyarakat awam mengatakan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, mungkin kita bisa mengatakan mereka tidak paham. Tetapi ketika masyarakat terdidik, terlebih lagi mereka yang paham Islam dan ekonomi, mengatakan bank syariah sama perilakunya dengan bank konvensional, tentu bank syariah harus mau mengevaluasi diri dan melakukan koreksi. Karena tidak mustahil ditemukan perilaku "non-syariah" yang terbawa selama perusahaan mengimplementasikan strategi bisnisnya.

## Penguatan strategi lapangan

Kegagalan dalam implementasi strategi sebenarnya tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan Islam. Survey dari *Fortune Magazine* terhadap 500 perusahaan menunjukkan 9 dari 10 perusahaan gagal mengeksekusi strategi mereka dengan baik. Larry Bossidy dalam bukunya *The Discipline of Getting Things Done* mengatakan bahwa 70 persen kegagalan seorang pimpinan perusahaan bukanlah karena buruknya formulasi strategi, melainkan karena buruknya implementasi strategi di lapangan.

Banyak hal yang bisa menyebabkan kegagalan dalam eksekusi. Dua alasan diantaranya menurut Kaplan dan Norton (2007) dalam bukunya *The Strategy Focus Organization* adalah karena adanya *vision barrier* dan *people barrier*. Menurut penelitian yang mereka lakukan, hanya 5 persen pegawai yang memahami



Gambar 1. Hambatan Implementasi Strategi Bisnis Syariah

strategi perusahaan. Visi perusahaan tidak mereka pahami dengan baik, sehingga pegawai hanya bekerja secara mekanik, diarahkan oleh rincian daftar tugas yang harus dijalani tanpa mereka mengerti dampaknya bagi kemajuan perusahaan dan pegawai itu sendiri. Inilah yang disebut *vision barrier*, dimana pekerja tidak bekerja karena digerakkan oleh kesadaran akan pentingnya merealisasikan visi organisasi. Hal ini bisa saja terjadi pada bank syariah atau perusahaan-perusahaan Islam lainnya. Pegawai, yang sejatinya adalah ujung tombak dalam eksekusi strategi implementasi nilai-nilai Islam dalam bisnis, tidak memahami visi bisnis Islam dengan baik. Sehingga yang terjadi adalah mereka bekerja seperti layaknya pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan non syariah.

Penyebab lain mengapa strategi mengalami kegagalan di tingkat implementasi adalah karena adanya *people barrier*. Secanggih apapun strategi dirumuskan, pada akhirnya pelaksana dari strategi adalah para manajer dan pegawai. Banyak perusahaan gagal dalam implementasi strategi, menurut penelitian Kaplan dan Norton, karena hanya 25 persen manajer dari perusahaan tersebut yang memahami keterkaitan antara strategi bisnis dengan insentif yang bakal mereka terima. Mereka tidak

memahami insentif dari implementasi strategi, malah implementasi strategi dianggap hanya menambah beban pribadi. Bisa jadi hal ini dialami juga oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara syariah di Indonesia, dimana manajer dan pegawai lainnya tidak melihat adanya insentif yang nyata jika perusahaan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara murni dan konsisten.

Persepsi publik yang mengatakan bisnis syariah hanya sekedar "label" atau persepsi yang mengatakan bahwa bisnis syariah dan konvensional tidak berbeda tentu harus bisa dijawab untuk mengurangi kebingungan masyarakat dalam bermuamalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun menjawabnya bukan hanya dengan kata melainkan dengan menunjukkan perilaku bisnis yang memang nyata berbeda. Untuk itu strategi harus bisa dipahami dan diimplementasi oleh semua lini karyawan di perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah dengan cara meminimalisir terjadinya *vision barrier* dan *people barrier*. Hal ini bisa dilakukan dengan menjadikan perusahaan Islam sebagai *learning organization*, dimana manajer dan karyawan dapat melakukan pembelajaran bersama secara terus menerus dalam upaya merealisasikan visi organisasi sebagai perusahaan yang

## TAMKINIA

# Bisnis Syariah Ternak Ruminansia



**Dr Sri Mulatsih**  
Kadiv Manajemen dan Bisnis Syariah Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Islam menganjurkan umatnya untuk berbisnis, seperti diperintahkan oleh Allah SWT dalam QS 62 : 10. Melalui bisnis, peluang memperoleh rezeki lebih terbuka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "...hendaklah kamu berniaga, karena di dalamnya terdapat sembilan per sepuluh pintu rezeki" (HR Ahmad). Pada hadits lain, Rasul SAW menyatakan bahwa : "mata pencaharian paling afdol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil ketrampilan tangan" (HR Al-Bazzar dan Ahmad). Salah satu jenis bisnis yang sangat prospektif adalah bisnis ternak ruminansia (domba, kambing, sapi dan kerbau).

## Mengapa ternak ruminansia?

Tidak ada yang terbuang dari hasil ternak ruminansia. Setiap orang mengetahui bahwa daging dan susu yang dihasilkan ternak ruminansia merupakan pangan sumber protein hewani yang lezat dan diperlukan untuk kesehatan serta kecerdasan masyarakat. *Market size* perdagangan daging sapi di Indonesia sangat tinggi, di atas Rp 21 triliun (Kemendag, 2010). Sekitar 30 persen kebutuhan daging sapi dipenuhi dari impor, sehingga menjadikan Indonesia sebagai importir sapi dan daging sapi terbesar kedua di dunia setelah Nigeria. Pemerintah pun bertekad melakukan program swasembada daging sapi pada tahun 2014.

Kulit ternak ruminansia yang merupakan produk ikutan (*by product*), adalah bahan untuk membuat produk-produk fashion (tas, jaket, sepatu). Kerajinan dari kulit ruminansia mampu menyerap tenaga kerja mulai dari penyamak, pengrajin, hingga pedagang produk fashion. Dahulu kulit sapi *Java box* dari Jawa sangat terkenal di dunia karena kehalusan pori-porinya.

Ternak ruminansia juga sebagai produsen pupuk organik. Satu ekor sapi dewasa selama satu tahun menghasilkan pupuk organik dengan kandungan unsur nitrogen 35,59 kg (setara 89 kg urea), posfor (P) 8,21 kg, kalium (K) 16,42 kg, kalsium (Ca) 6,57 kg, magnesium (Mg) 5,48 kg, sulfur 4,93 kg dan besi (Fe) 0,22 kg (Merkel, 1982). Jumlah tersebut cukup untuk mendukung *sustainable agriculture* pada lahan seluas 0,5 ha. Dengan pemberian pupuk organik, produksi tandan sawit dan rendemen meningkat hingga 50 persen. Dengan manfaat ekonomi yang demikian, maka bisa dinyatakan bahwa suatu negeri tidak akan miskin, apabila memiliki banyak ternak, karena ternak sumber emas merah (daging), emas putih (susu), emas hitam (pupuk) dan emas hijau (ramah lingkungan).

Terlepas dari keuntungan ekonomi yang ada, ternak ruminansia merupakan media ibadah bagi umat Islam untuk


keperluan qurban dan akikah. Jika diadopsikan 1 persen penduduk Indonesia yang berjumlah 237,6 juta jiwa (BPS, 2011), berqurban 1 ekor kambing/domba, maka dalam satu tahun diperlukan sedikitnya 2.376.000 ekor domba/kambing atau setara 339.430 ekor sapi. Sementara untuk keperluan akikah, dibutuhkan 71.280 ekor domba/kambing atau setara 10.183 ekor sapi setiap tahun. Secara keseluruhan kebutuhan ternak ruminansia untuk kepentingan ibadah umat Islam di Indonesia mencapai angka tidak kurang dari 2,5 juta ekor domba/kambing atau setara 350 ribu ekor sapi per tahun.

Penyediaan ternak ruminansia merupakan tanggung jawab umat muslim

dengan penyediaan pangan untuk kesehatan dan kecerdasan bangsa.

## Studi kasus sapi potong

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam bisnis ternak sapi, dengan kontribusi 60 sampai 70 persen. Berdasarkan kebutuhan pakan, sistem pemeliharaan sapi meliputi tiga fase. Pertama, pemeliharaan induk untuk menghasilkan anak lepas sapih (umur 6 bulan), dengan bobot badan antara 60 sampai 90 kg per ekor (*cow calf rearing*). Kedua, pemeliharaan sapi lepas sapih selama sekitar 18 bulan untuk menghasilkan sapi betina dara untuk bibit dan sapi jantan bakalan untuk digemukkan



Gambar 1. Sistem Pemeliharaan Sapi

yang sifatnya fardhu kifayah. Tanggung jawabnya menjadi semakin besar dengan beredarnya daging haram (celeng dan babi) di pasar, karena kelangkaan daging ruminansia. Pentingnya budidaya ternak ruminansia juga ditekankan melalui sabda Rasulullah SAW : "...ada tiga sumber ekonomi yang harus dilelola oleh negara yaitu air, api dan padang rumput". Negara harus menjaga eksistensi padang rumput agar rakyatnya bisa berbudidaya ternak ruminansia.

Padang rumput untuk penggembalaan ternak di Pulau Jawa hampir tidak ada. Di luar Pulau Jawa, sebagian besar padang rumput sudah banyak yang dikonversi menjadi tanaman perkebunan. Di masa otonomi daerah kini, pemda di luar Jawa, memiliki wewenang untuk menyediakan padang penggembalaan. Meskipun alokasi lahan perkebunan untuk meningkatkan ekspor penting, namun alokasi lahan penggembalaan untuk swasembada ternak ruminansia jauh lebih penting, karena terkait langsung

dengan bobot hidup berkisar antara 175 sampai 275 kg per ekor (*growing of stocker*). Ketiga, penggemukan sapi secara intensif selama 4 bulan dengan pemberian konsentrat, untuk menghasilkan sapi siap potong dengan bobot antara 300-350 kg per ekor.

Sumberdaya alam yang dimiliki tiap wilayah berbeda-beda. Di wilayah perdesaan yang memiliki sumberdaya lahan penggembalaan relatif luas, spesialisasi bisnis pada pemeliharaan *cow calf rearing* dan *growing of stocker* yang dominan menggunakan pakan hijauan melalui sistem pemeliharaan ekstensif. Sedangkan di wilayah pinggiran kota, yang dekat dengan pusat konsumen, spesialisasi bisnisnya adalah *fattening* yang lebih banyak menggunakan pakan konsentrat dengan pemeliharaan intensif. Pakan konsentrat seperti limbah pabrik tahu (ampas tahu), relatif banyak tersedia di wilayah pinggir kota.

Selanjutnya, bisnis sapi memerlukan modal yang relatif besar, yaitu sekitar

Rp 10 juta per ekor, untuk pengadaan bibit, pakan dan kandang. Bagi peternak besar, modal tidak menjadi masalah. Namun bagi peternak kecil, kerjasama antar peternak dapat meningkatkan efisiensi, dan menjaga keamanan ternak. Berikut ini beberapa contoh kerjasama dalam menjalankan bisnis ternak sapi.

Pertama, padang penggembalaan komunal. Sekelompok peternak memiliki hak untuk menggembalakan sapi di padang penggembalaan dengan beberapa ketentuan (seperti jumlah ternak, jam penggembalaan, dan perawatan padang penggembalaan). Peternak yang bukan anggota tidak diijinkan untuk menggembalakan ternaknya. Sistem penggembalaan komunal ini sesuai untuk pemeliharaan *cow calf rearing* dan *growing of stocker*. Padang penggembalaan komunal ditemukan di beberapa daerah seperti di aceh dan NTB.

Kedua, kandang komunal. Penggemukan sapi secara intensif di dalam kandang, lebih efisien jika dipelihara dalam kandang komunal. Beberapa peternak memiliki kandang pada lokasi yang sama. Penjagaan ternak pada malam hari dilakukan secara bergilir. Pembelian pakan dilakukan secara bersama-sama sehingga bisa mengefisienkan biaya transportasi. Ketiga, sistem integrasi tanaman ternak (SITT). Dalam SITT kerjasama terjadi antara perusahaan inti kelapa sawit yang menyediakan modal untuk pembelian sapi, dan lahan penggembalaan di sela-sela tanaman sawit, dengan pekerja buruh perkebunan yang memiliki tenaga kerja. Pihak perkebunan disamping mendapatkan bagi hasil, juga mendapatkan pupuk organik dari kotoran sapi yang digembalakan.

Keempat, kerjasama dalam bentuk lainnya, yaitu sistem gaduh. Pada sistem gaduh, pemodal membeli sapi, dan peternak penggaduh memelihara sekaligus menyediakan pakan dan kandang. Bagi hasil pada sistem gaduh bermacam-macam. Pada penggemukan sapi di Sukabumi, peternak dan pemilik modal masing-masing mendapatkan 50 persen dari nilai pertambahan berat badan selama penggemukan. Di Garut, peternak mendapatkan 20 persen dari nilai penjualan seluruh ternak yang digemukkan, dan pemilik modal mendapatkan 80 persen.

Kemudian, yang juga tidak boleh dabaikan adalah penunaian kewajiban zakat, disertai infak dan sedekah, dari setiap hasil bisnis yang diterima. Rasulullah SAW telah mengingatkan melalui sabdanya, yaitu : "Bentengilah hartamu dengan zakat ..." (HR Thabrani). Pada hadits lain, Rasulullah telah mengingatkan dalam sabdanya : "Datanglah rezekimu (dari Allah) dengan bersedekah" (HR Baihaqi). *Wallahu a'lam.* ■



# Islam dan Kebijakan Perdagangan Hijau



**Dian Verawati Panjaitan**  
Dosen IE - FEM IPB



**Dr Dedi Budiman Hakim**  
Ketua Departemen Ilmu  
Ekonomi FEM IPB

“Telah terjadi (tampak) kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah akan merasakan kepada mereka sebagian (akibat tindakan mereka) agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS 30 : 41).

ayat Alquran diatas telah mengingatkan kita bahwa terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia. Eksploitasi terhadap sumber daya alam terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat meski harus menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Sehingga, dampak kerusakan yang dapat dirasakan saat ini yakni pemanasan global. Peningkatan suhu dunia karena peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dipicu oleh pertumbuhan industri yang semakin pesat. Misalnya, 80 persen industri di Amerika Serikat menggunakan batubara sebagai bahan bakar yang menghasilkan emisi karbon relatif besar. Sampai saat ini negara adidaya tersebut belum mau menandatangani Protokol Kyoto, karena pengurangan emisi berarti pengurangan output industri.

Penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) harus menjadi tanggung jawab dan komitmen semua negara termasuk Indonesia yang berkomitmen untuk mereduksi emisi GRK menjadi 26 persen dibawah tingkat *business-as-usual*, dan 41 persen jika mendapat bantuan asing. Negara maju terutama negara Annex 1 menunjukkan komitmen untuk mengurangi GRK dengan menandatangani Protokol Kyoto. Dasar dari pemikiran Protokol Kyoto dapat dikaitkan dengan teori *Environmental Kuznets Curve* (EKC) yang menunjukkan bahwa negara yang sudah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, maka kesadaran akan lingkungan semakin besar, sehingga industri di negara tersebut akan melakukan kebijakan perubahan metode produksi.

Sedangkan untuk negara Non Annex 1 menunjukkan komitmennya dengan menerapkan *Clean Development Mechanism* (CDM) atau mekanisme pembangunan bersih. CDM merupakan proyek penurunan emisi yang tidak termasuk dalam kategori *business-as-usual*.

Proyek CDM tersebut akan mendapatkan *Certified Emission Reductions* (CERs) yang dapat diperdagangkan di pasar karbon. Perdagangan karbon menjadi semakin berkembang terutama dengan maraknya isu lingkungan untuk menurunkan emisi GRK. CERs dapat dijual ke negara Annex-1 sebagai salah satu cara untuk menunjukkan komitmen mere-

ka untuk menurunkan GRK. Sehingga, negara Annex-1 tetap dapat mempertahankan output industrinya yang menghasilkan emisi GRK.

Pada perkembangannya, harga karbon yang diperdagangkan cenderung menurun dari USD 25/ton CO<sub>2</sub> (pada tahun 2008) menjadi USD 5/ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2011. Rendahnya harga karbon ini dipicu dari pandangan bahwa pasokan karbon yang dihasilkan dari proyek CDM sudah *over-supply*. Hal ini dipicu juga dengan terjadinya krisis yang menyebabkan lesunya perekonomian di Eropa. Sehingga daya beli akan karbon/CERs semakin menurun dibandingkan sebelumnya.

Anggapan bahwa karbon sudah *over-supply* dapat dikaji dengan membandingkan antara target dan pencapaian emisi GRK. Jika dibandingkan dengan *base year* 1990, maka pada tahun 2010 terjadi peningkatan emisi karbon di beberapa negara Annex 1; seperti emisi karbon di Norwegia yang meningkat sebesar 31 persen. Padahal kesepakatan pada Protokol Kyoto negara tersebut harus menurunkan emisi sebesar 5 persen dari *base year* 1990.



Sebagai wujud dari komitmennya dalam Protokol Kyoto, maka Norwegia akan memberikan bantuan dana yakni sebesar Rp 9 Triliun (0,37 persen dari PDB Indonesia tahun 2011) untuk Indonesia agar tetap menjaga hutannya lestari. Jika Indonesia harus menjaga hutan lestari dengan bantuan sebesar Rp 9 triliun, maka kontribusi PDB sektor kehutanan yang sebesar 0,7 persen terhadap PDB Indonesia akan hilang. Dalam hitungan sederhana saja, maka dana sebesar Rp 9 Triliun masih belum mampu untuk mempertahankan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Belum lagi, dalam pelaksanaannya terdapat “biaya pemotongan” lain sehingga dana tersebut tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk membuat hutan lestari.

## Green trade

Alternatif kebijakan lain untuk pengurangan emisi karbon yaitu konsep perdagangan hijau (*Green Trade*) dengan pajak lingkungan dan pengenaan tarif berdasarkan produksi karbon negara pengekspor. Secara syariah, hal tersebut dimungkinkan selama orientasinya adalah pada pencapaian kemaslahatan. Dalam fiqh dikenal kaidah *ad-dhararu yuzalu*, yaitu bahaya/kemadharatan harus dieliminasi.

Rencana pemerintah Indonesia adalah memberlakukan tarif pungutan untuk pendapatan pengusaha dari hasil perdagangan karbon hutan untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), akan tetapi besaran tarifnya masih dalam rumusan antara Kemenkeu dan Kementerian Kehutanan.

Program lain yaitu *BioTrade* dari UNCTAD yang membantu negar-negara berkembang memperoleh akses pasar untuk produk ramah lingkungan, Peru dan Indonesia menurut berita PBB telah memanfaatkan inisiatif tersebut. Hasilnya, nilai ekspor produk ramah lingkungan Peru meningkat 10 kali lipat dan industri kos-



Keterangan: Dari kiri atas ke kanan bawah: Australia, New Zealand, Norwegia, Irlandia, Spanyol, Kanada, Portugal, Jerman, Austria, Belanda, Finlandia, USA, Jepang

Sumber: UNCCF [2012]

metik ramah lingkungan Indonesia tumbuh pesat.

Baik negara maju maupun negara berkembang telah memikirkan konsep yang jelas untuk mengurangi emisi karbon. Akan tetapi, yang menjadi masalah utama adalah implementasi dari semua konsep yang sudah ada. Diperlukan perubahan paradigma bahwa penurunan emisi untuk kepentingan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban atas kesepakatan yang sudah ditandatangani tanpa mau (dengan sukarela) menurunkan produksi output yang menghasilkan emisi tinggi.

## Upaya mitigasi

Upaya mitigasi harus dilakukan dengan berpegang teguh pada konsep kelestarian lingkungan. Artinya, jika hanya ingin sekedar menurunkan emisi karbon dan tidak ingin menurunkan output maka pembukaan lahan hutan

dapat diganti dengan perkebunan sawit. Dari sisi penyerapan karbon maka pohon sawit dapat menyerap karbon yang lebih banyak dibandingkan hutan. Perkebunan sawit lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan hutan. Akan tetapi, yang menjadi *concern* utama adalah arti pentingnya dari peran hutan dan keanekaragaman hayati didalamnya.

Sistem perdagangan dapat menjadi faktor penting dalam menjamin pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan resiko kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kebijakan perdagangan hijau (*Green Trade Policy*) dapat menjadi alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan; pembangunan ekonomi yang tidak merusak alam dan lingkungan. Tentu kita (manusia) sebagai *khalifahatullah fil-ardhi* mengelola amanah untuk itu, mengelola dan menjaga keseimbangan alam. *Wallahu a'lam.* ■

## RESENSI

# Preferensi Masyarakat dalam Perilaku Keuangan Syariah



**Laily Dwi Arsyianti**  
Dosen Prodi Ekonomi Syariah  
FEM IPB

Menjelang akhir tahun 2012, perbankan syariah Indonesia telah mencapai *market share* 4,2 persen. Angka ini sebetulnya masih belum memenuhi target 5 persen yang semula optimis dapat dicapai pada tahun 2008, namun hingga akhir tahun 2012 masih belum diraih. Sementara itu, negeri jiran yang menargetkan *market share* 20 persen pada tahun 2010, namun faktanya saat ini angka tersebut telah terlampaui bahkan mampu melebihi 25 persen menjelang akhir 2012. Demikian pula di Bangladesh, di mana pada tahun 2011 *market share* industri perbankan syariah telah mencapai 20 persen.

Berbagai literatur akademik mengungkapkan beberapa alasan yang mungkin melatarbelakangi lambatnya pencapaian target *market share* di Indonesia dan di beberapa negara yang telah mengadopsi sistem perbankan syariah. Alasan terkuat tersebut diantaranya adalah aksesibilitas atau kemudahan jangkauan lokasi bank syariah (Islam, 2010; Ratnawati, et al; Masyita dan Ahmed, 2011), kualitas layanan (Islam, 2010; Awan dan Bukhari, 2011; Masyita dan Hassan, 2011; Rashid dan Ahmed, 2009; Khan, et al, 2008; Masood, et al, 2009), serta reputasi dan *brand image* yang dimiliki bank (Islam, 2010).

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya masih mengedepankan layanan atau tawaran terbaik apa yang diperoleh untuk menjadi nasabah suatu institusi keuangan, dalam hal ini bank. Bahkan Mullainathan dan Shafir (2009) dalam artikel yang berjudul “*Savings Policy and Decisionmaking in Low-Income Households*” menyebutkan bahwa masyarakat eko-

nomi bawah masih mempertimbangkan timbal balik (*reward*) yang diperoleh untuk menabung di suatu bank.

## Faktor religiusitas

Alasan non-ekonomi yang lain adalah alasan religiusitas dan kesyariahan bank syariah. Fatwa bahwa bunga bank adalah riba, sebagaimana dinyatakan MUI dan lembaga-lembaga ulama internasional lainnya, yang diharapkan menjadi penjarang nasabah Muslim untuk beralih ke bank syariah, ternyata tidak cukup. Islam (2010), Awan dan Bukhari (2011), serta Khan, et al (2008) mengungkapkan bahwa alasan religius bukan menjadi faktor utama nasabah memilih bank syariah di Bangladesh dan Pakistan. Komunitas religius yang diikuti oleh nasabah pun turut membantu pengambilan keputusan mereka dalam memilih bank syariah.

Di samping itu, informasi yang jelas mengenai prinsip dan sistem perbankan syariah pun ikut menjadi faktor penentu seseorang atau suatu komunitas memilih bank syariah. Ini berarti aspek sosialisasi memiliki peran penting (Awan dan Bukhari, 2011; Ratnawati, et al). Hal ini sejalan dengan Ratnawati, et al yang juga mengungkapkan bahwa peran serta pemimpin lokal dalam mensosialisasikan bank syariah, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang ataupun sebuah komunitas memilih untuk menjadi nasabah bank syariah. Kalangan muda produktif yang terpelajar pun menjadi mayoritas nasabah bank syariah. Informasi yang cukup jelas masih menjadi input yang bermanfaat bagi masyarakat untuk menimbang mitra keuangan mereka.

Alasan rendahnya biaya dan tingkat

pengembalian yang rendah juga menjadi faktor penentu preferensi seseorang memilih sebuah bank. Dari sisi demografi pun terlihat bahwa yang menjadi nasabah bank syariah mayoritas dari kalangan pengusaha dan pedagang yang mengetahui bahwa bank syariah menganut prinsip berbagi risiko.

## Perilaku distribusi dana

Dari sisi perilaku distribusi dana, nampaknya motivasi bank syariah masih perlu diteliti lebih jauh, karena menurut Edwards pada penelitian tahun 1977, orientasi bank untuk mendistribusikan dananya adalah masalah utilitas atau kegunaan dari penyaluran dana tersebut dibandingkan motivasi memaksimalkan profit. Tentu saja semangat berbagi risiko dan dorongan kegiatan produktif ini seharusnya mampu menjadi motivasi bank syariah dalam menyalurkan dananya. Sebagaimana yang diungkapkan hasil penelitian Islam (2010) bahwa dukungan bank Islam terhadap kaum ekonomi lemah juga menjadi pertimbangan seseorang memilih bank syariah di Bangladesh. Apakah situasi sekarang telah terjadi pergeseran orientasi atau masih demikian? Inilah ruang yang perlu dikaji lebih dalam.

Bagi kalangan ekonomi bawah, Littwin (2007) menemukan bahwa pengajuan pinjaman ke bank merupakan komplemen (pelengkap) dari pengajuan pinjaman ke pegadaian maupun institusi keuangan mikro lain ketimbang sebagai substitusi. Mullainathan dan Shafir (2009) juga mengungkapkan bahwa seseorang yang bertransaksi dengan kartu kredit atau pinjaman, lebih giat menabung ketimbang mereka yang bertran-

saksi dengan mendebit langsung dari tabungannya. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat dikatakan mendukung pengamatan lebih banyak transaksi dengan menggunakan kredit. Namun di sisi lain, hal ini sebaiknya tidak menjadi solusi utama mengingat transaksi kredit mengarah pada perilaku konsumtif yang ternyata telah menjadi gaya hidup kalangan muda terpelajar, termasuk di Arab Saudi (Abdul-Muhmin, 2008). Sayangnya, gaya hidup ini tidak dibarengi dengan pengalihan preferensi terhadap bank syariah, melainkan masih loyal kepada institusi keuangan konvensional.

Halal-haramnya transaksi keuangan yang bersifat maya, tidak seperti halal-haram dalam industri pangan yang bersifat nyata. Oleh karena itu, sosialisasi halal-haramnya transaksi keuangan perlu disertai dengan informasi tentang dampak yang nyata dari hasil-hasil penelitian, di samping dalil-dalil yang seharusnya sudah cukup meyakinkan kaum Muslimin dalam menentukan preferensi perilaku keuangannya. Pada akhirnya, alasan religi bukanlah menjadi penyebab utama nasabah dalam memilih bank atau institusi keuangan lainnya. Dengan demikian, penelitian-penelitian yang menunjukkan kedahsyatan dampak negatif riba terhadap perekonomian yang seharusnya lebih banyak dikembangkan. Hal ini dianggap lebih meyakinkan bagi masyarakat dalam menentukan perilaku keuangannya. Karena itu, sosialisasi konsep keuangan syariah yang disertai analisis empirik dampak negatif riba, diyakini memberi dampak yang lebih signifikan dalam mengubah preferensi masyarakat untuk mau berhijrah menuju keuangan syariah. *Wallahu a'lam.* ■



# 2013: Tahun Penguatan PERAN ZAKAT NASIONAL

Aditya Pradana Putra/Republika



**Prof Dr KH Didin Hafidhuddin**

Ketua Umum BAZNAS, Guru Besar IPB dan Direktur Pascasarjana UIKA Bogor



**Hilman Hakiem**

Alumnus IPB dan Ketua Prodi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor

Dalam acara pembukaan *Ijtima' Tsanawi* Dewan Pengawas Syariah (DPS) VIII Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berlangsung di Jakarta tanggal 2-5 Desember 2012 bertepatan dengan 18-21 Muharram 1434 H, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan secara tegas bahwa ekonomi syariah itu bukanlah alternatif, melainkan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masa kini secara nasional, regional maupun global, dan dalam upaya menghilangkan kesenjangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut sesungguhnya merupakan penegasan kembali terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh para pakar di bidang ekonomi maupun juga hasil-hasil dari berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan, seperti Perguruan Tinggi maupun asosiasi ekonomi syariah. Karena itu, secara ideologis, filosofis, maupun empiris, ekonomi syariah dengan tiga pilar utamanya harus terus-menerus digali dan dikembangkan, sehingga betul-betul bisa dijadikan solusi bagi permasalahan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.

Jika melihat pada Alquran Surat Al-Baqarah (2): 275-278, salah satu pilar ekonomi syariah itu adalah zakat dan infaq, yang diyakini dan telah pernah dibuktikan secara empiris, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Para ulama seperti Yusuf Qaradhawi (Fiqh Zakat) sebagaimana dikutip Didin Hafidhuddin dalam bukunya, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, menyatakan bahwa zakat itu adalah *ibadah maaliyah ijtimaiyyah* yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi sosial ekonomi yang sangat strategis dan menentukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran dan fungsi zakat ini menguat kembali disuarakan dan dinyatakan dalam Konferensi Internasional tentang Zakat yang kesembilan (*Al-Mu'tamar 'Alami At-Taasi' li Az-Zakah*) di Amman Yordania yang dihadiri oleh kurang lebih 60 peserta pimpinan lembaga zakat dari 39 negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerjasama Islam), termasuk dari Indonesia yang diwakili Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertepatan dengan lembaga-lembaga zakat dalam memperkuat dan mengembangkan usaha kecil dan produktif (*Daur Muassasah Az-Zakah fi da'mi wa tathwir al-masyru'at as-shaghirah wa al-initaajiyah*).

Karena itu, keyakinan terhadap peran zakat ini harus segera diaktualisasikan dan dikuatkan oleh seluruh *stakeholder* zakat secara bersama-sama. Apalagi pada tahun 2013, yang diindikasikan akan semakin banyak masalah sosial ekonomi yang dihadapi, peran zakat sangat ditunggu dan diharapkan. Yaitu dengan ca-




ra mengembangkan dan menguatkan langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan menambah berbagai hal yang dianggap penting untuk dimunculkan.

## Empat langkah

Pertama, sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pimpinan perusahaan tentang kewajiban zakat perusahaan, seperti BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Potensi zakat perusahaan ini sangat besar yaitu Rp 114 triliun berdasarkan studi yang dilakukan BAZNAS dan FEM IPB. Secara fiqh, adanya kewajiban zakat terhadap perusahaan ini sebenarnya sudah selesai dibahas pada Mukhtar Internasional I tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H. Menurut hasil mukhtar tersebut, perusahaan termasuk ke dalam kategori *syakhsan i'tibar* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakhsiyah hukmiyyah* (Mustafa Ahmad Zaqra dalam *Al-Fiqh Al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid* (Damasqus, 1948) Juz III hal. 277).

Di Saudi Arabia, kewajiban zakat bagi perusahaan ini sudah menjadi keputusan dari *maslahatuz-zakah* (lembaga zakat Saudi) yang didukung oleh pemerintah sehingga seluruh perusahaan di Saudi Arabia mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Jika tidak melakukannya, dipastikan pemerintah tidak akan mengajik kembali perusahaan tersebut sebagai mitra kerjanya. Di Indonesia, kewajiban zakat dalam perusahaan secara eksplisit telah dinyatakan dalam UU No 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 2 dan 3. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan diharapkan bisa membuat aturan yang mendorong pengelolaan zakat di perusahaan-perusahaan.

Kedua, penerapan secara efektif zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sejalan dengan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 22. Karena itu, perlu diusahakan formula bersama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan BAZNAS,



**Gambar 1.** Empat Langkah Penguatan Peran Zakat

agar ketentuan ini mudah diimplementasikan. Harus disadari bahwa zakat dan pajak itu bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, tetapi harus dianggap sebagai dua institusi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Harta zakat maupun uang pajak merupakan harta amanah yang harus dikelola dengan profesional, transparan, amanah dan bertanggungjawab. Ketiga, terintegrasi sistem pen-

gelolaan zakat di Indonesia, baik yang dikelola oleh BAZNAS (pusat dan daerah), maupun yang dikelola oleh LAZ. Semangat dari UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah semangat integrasi, bukan sentralisasi. Diharapkan kerjasama yang semakin baik dan solid antara BAZNAS, LAZ termasuk dengan UPZ-nya dalam penghimpunan, pendayagunaan, maupun pelaporan. Diharapkan pada tahun 2013 ini sudah ada database mustahik maupun muzaki yang bisa dimanfaatkan oleh BAZNAS maupun LAZ. Di tahun 2013 ini juga BAZNAS akan meluncurkan SIMBAZNAS (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang diharapkan bisa menyatukan visi, misi, langkah-langkah operasional maupun pelaporan seluruh *stakeholder* zakat di Indonesia.

Keberadaan BAZNAS dan LAZ bukan untuk dipertentangkan, akan tetapi justru untuk disinergikan, agar bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi mustahik. Harus disadari, keberhasilan BAZNAS atau LAZ bukan hanya ditentukan oleh besarnya penghimpunan, akan tetapi oleh sebanyak-banyaknya manfaat bagi mustahik. Didahulungkannya ayat Alquran tentang pendayagunaan zakat (QS At-Taubah: 60), baru kemudian ayat tentang penghimpunan zakat (QS At-Taubah: 103), menunjukkan bahwa manfaat zakat bagi sebesar-besarnya kepentingan mustahik itulah yang harus diutamakan.

Keempat, diharapkan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah bisa diterbitkan pada tahun 2013 ini, yang muatannya diharapkan bisa mengakomodir semua permasalahan zakat yang berkembang selama ini, baik dari sisi kelembagaan, penghimpunan, pendayagunaan, pelaporan, kaitan zakat dengan pajak, maupun dari sisi audit syariah. Kita yakin bahwa tahun 2013 ini adalah tahun penguatan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. *Wallahu a'lam.* ■

## BUKAN TAFSIR

# Prinsip dan Hikmah Sistem Pengupahan Islami



**Dr Iman Sugema**

Dosen IE FEM IPB



**M Iqbal Irfany**

Dosen IE-FEM IPB

Selain di bulan Mei, setiap menjelang akhir tahun gerakan buruh menuntut kenaikan upah minimum semakin massif dan terkoordinasi dengan semakin solid. Karena keputusan upah minimum diberlakukan sesuai daerah provinsi dan kabupaten/kota, demonstrasi besar-besaran para pekerja terjadi di sebagian besar wilayah di tanah air.

Permasalahan upah adalah *concern* bagi semua pihak baik kaum buruh, pengusaha maupun pemerintah. Di antara keluhan utama para pekerja rata-rata berpangkal pada fakta-fakta berikut ini. Karena beberapa alasan terutama *competitiveness* dan *excess labor supply*, upah minimum di negara kita (yang berkisar 120 dollar AS) masih jauh di bawah rata-rata dunia dan lebih penting dari itu para pekerja merasakan upah minimum selalu jauh lebih rendah daripada kebutuhan riil yang diukur dari kebutuhan hidup layak (KHL) di daerahnya. Beberapa pihak bahkan menganggap standar hidup layak pun harus direvisi karena masih menggunakan standar bertahun-tahun lalu sehingga tidak mencerminkan kondisi saat ini.

Di samping itu, para pekerja merasa minimnya jaminan dan perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi mereka yang merupakan jaring pengaman mereka ketika menghadapi situasi terburuk yang bisa terjadi. Dengan kata lain, komponen pah dan kesejahteraan pekerja dirasa belum cukup baik kuantitas maupun kualitasnya.

Ajaran Islam sebenarnya memberi arahan yang jelas tentang bagaimana hubungan pengusaha dan pekerja. Pertama, dalam syariat diperkenalkan beberapa alternatif akad sistem pengupahan di antaranya adalah bagi hasil (*musarakah* atau *mudharabah*), sewa (*ijarah*), dan kompensasi (*ju'alah*).

Prinsip bagi hasil dalam sistem pengupahan sudah kita bahas pada BT edisi bulan lalu. Adapun *ijarah* merupakan kontrak antara pengusaha sebagai penyewa kerja (*musta'jir*) dan pekerja sebagai pemberi sewa (*mu'jir*). Penyewa kerja memperoleh manfaat dari suatu pekerjaan kemudian berkewajiban menyerahkan sewa (upah) kepada pekerja. Perlu dicatat dalam akad *ijarah* ini, tidak ada dominasi satu pihak terhadap yang lain karena status *mu'jir* adalah mandiri dan hanya diambil manfaatnya saja.

Adapun kontrak *ju'alah* merupakan akad pemberian bagian (persenan) kompensasi atau hadiah atas suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu manfaat yang berkonsekuensi pada pemberian kompensasi/hadiah tersebut. Contoh kasus akad ini bisa kita lihat misalnya pada seseorang yang mengatakan "barang siapa yang bisa membantu menemukan barang saya yang hilang akan mendapatkan (imbalan) beberapa dirham". Dalam kasus perusahaan, pekerja yang bisa membantu melejitkan keuntungan akan memperoleh (persentasi) kompensasi atau bonus.

Dalam realita akad-akad tersebut di atas bisa dikombinasikan

sesuai dengan situasi struktur perusahaan yang ada. Maksud di sini adalah bahwa pihak pemodal dan pekerja tidak lagi harus saling memperebutkan hak atas keuntungan perusahaan ataupun ada anggapan salah satu pihak yang merasa dieksploitasi seperti yang terjadi dalam sistem pengupahan konvensional.

Arahan syariah yang kedua adalah jauh lebih dari sekedar akad. Tegas sekali ajaran agama mengedepankan kesetaraan (*musawah*) dan keadilan (*adalah*) dalam hubungan pemilik modal dan pekerja. Prinsip kesetaraan menempatkan perusahaan dan pekerja secara setara dan sama-sama saling membutuhkan. Hal ini pun ditegaskan Nabi Muhammad SAW yang membentangkan dasar ekonomi dimana modal (bagian pengusaha) dan kerja (bagian pekerja) harus bergabung sebagai mitra dan bukan sebagai subordinasi keduanya. Sejarah mencatat bahwa keberhasilan Nabi terbesar adalah melakukan reformasi radikal penghapusan sistem perbudakan di jazirah Arab. Setelah itu tidak ada lagi definisi hamba sahaya karena kemudian mereka diperlakukan sebagai mitra yang bekerja sama dengan pemilik modal.

Terdapat satu hadits yang berbunyi seperti ini: "Apabila pelayananmu tidak duduk sama dengan paku maka berilah makanan dan pakaian kepada mereka sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya" (HR Bukhari). Kalau kita cermati, secara implisit terdapat beberapa hal yang bisa kita tarik hik-

mah hadits ini: 1) pasca kenabian, karena satu dan lain hal hubungan industrial yang "tidak setara" akan tetap terjadi; 2) kalau terjadi kasus seperti ini, Nabi memberi arahan agar upah (minimum bukan maksimum) yang dibayarkan harus bisa mencukupi kebutuhan hidup layak; 3) (distribusi) pekerjaan harus disesuaikan dengan profesionalitas, keahlian, dan kemampuan (tidak ada eksploitasi).

Kedua, prinsip keadilan menempatkan kedua belah pihak untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dan semua hak dan kewajibannya. Ajaran agama melarang mempekerjakan seseorang pekerja hingga gaji yang diperolehnya jelas termasuk besarnya sesuai standar yang layak. Dalam perekonomian yang bertumbuh dimana terjadi kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok, adalah manusiawi para pekerja melakukan negosiasi akad dengan menentukan upah dasar yang disesuaikan dengan revisi standar kebutuhan hidup layak.

Terakhir, arahan sistem pengupahan Islami sangatlah menghargai etos kerja. Upah yang didapat oleh seorang pekerja berasal dari keahlian, curahan keringat, produktifitas dan prestasi. Insentif dapat ditentukan dengan pada perolehan perusahaan dibagi secara proporsional menurut kontribusinya terhadap perusahaan. Dengan demikian, rasa memiliki (*sense of belonging*) para pekerja terhadap perusahaan akan semakin kuat sehingga mereka akan berusaha sebaik mungkin dalam

meningkatkan produktifitas kerja mereka dengan terus belajar dan bekerja dengan tekun.

Tak kalah penting dari itu, perusahaan akan mendapatkan apa yang disebut dengan *efficiency gain*. Karena skema upah lebih fleksibel dan atraktif, pekerja akan lebih disiplin, produktif, dan cenderung lebih loyal. Karyawan dapat diajak bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas. Kalau kerjasama itu tidak terjadi (bermasalah), maka kinerja perusahaan akan goyah bahkan bangkrut. Situasi ini tentu tidak diinginkan semua pihak karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Karyawan pun tidak punya alternatif yang lebih baik kecuali bekerja sebaik-baiknya di perusahaan tersebut.

Bagi pengusaha yang cerdas (*fathonah*) dan adil, tentu selalu ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktifitas perusahaan yang secara langsung akan menentukan keuntungan dan sustainability perusahaan di masa mendatang. Besarnya keuntungan memang tidak melulu datang dari menekan biaya (upah) tenaga kerja tapi juga dari semakin bertumbuhnya kapasitas usaha yang lahir dari karyawan yang beretos kerja (*iqon*). Inilah salah satu hikmah ajaran agama yang menekankan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (*inclusive-sustainable growth*) dimana "kue" yang semakin besar akan dinikmati secara bersama-sama. Bukankah itu yang diharapkan? *Wallahu a'lam.* ■